

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara mikro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Saat ini, hukum negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Dalam UU Pernikahan ditentukan prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Sudarsono, 2005:7).

Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan¹ dalam menjalani

¹ Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi

hidup rumah tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Agama Islam sendiri memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa balig, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia balig² ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks (Hadikusuma, 1990: 53).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya pada masa masih di bawah umur (*Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, Depag RI, 2008). Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "*perawan tua*". Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki

tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Depag RI, 2008).

² Untuk menentukan balig bagi anak laki-laki adalah, sesudah anak itu bermimpi (basah) dan bagi anak perempuan sudah datang bulan atau Haidl. Tetapi masa mimpi (basah) dan masa datang bulan tidak sama untuk setiap orang karena itu diberi patokan umur \pm 15 tahun (Ali Hasan, 2001:17).

anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.

Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung.

Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun.

Selain faktor latar belakang tersebut di atas, yang tak kalah penting penyebab pernikahan di bawah usia adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah, akibatnya orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya. Pada kasus ini, masyarakat masih melihat bahwa menikah adalah solusi yang efektif untuk menutup aib yang telah menimpa pada anaknya. Padahal banyak ulama fikih yang berbeda pendapat antara diperbolehkannya menikah dan tidak sewaktu hamil di luar nikah, namun Imam as-Syaibani memberikan toleransi untuk diperbolehkannya menikahi wanita yang hamil di luar nikah asalkan tidak melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir (Anshary. MK, 2010: 63).

Ahmad Rofiq (2001: 111) dalam bukunya "*Pembaharuan Hukum Islam*" memberikan batasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, misalnya terjadi perzinaan, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Sayangnya ketentuan dispensasi nikah hanya diberikan batasan secara global, yakni dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), pernikahan di bawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pernikahan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Departemen Agama R I, 2008).

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Semarang memutus perkara sebanyak 2.864 perkara. Di antaranya 60 kasus adalah putusan dispensasi nikah. Data dispensasi nikah pada tahun tersebut merupakan jumlah data terbanyak sepanjang putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

No	Tahun Putusan	Jumlah
1.	2006	13
2.	2007	12
3	2008	23
4.	2009	45
5.	2010	48
6.	2011	60

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Semarang

Dari data di atas, ternyata pengajuan dispensasi nikah memiliki tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Siklus kenaikan dispensasi nikah tersebut tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Alasan yang paling dominan adalah keinginan orang tua agar anaknya selamat dari pergaulan bebas dan fitnah sosial, sehingga orang tua perlu memiliki langkah antisipatif.

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian dampak dispensasi nikah yang valid, peneliti berusaha menggunakan populasi dengan masa tenggang ± 5 tahun pasca putusan dispensasi nikah, yaitu data tahun 2006. Pada tahun tersebut Pengadilan Agama Semarang memberikan putusan sebanyak 13 perkara dispensasi nikah. Data tersebutlah yang akan

dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa jauh keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pasca putusan dispensasi nikah.

Tidak hanya itu, permasalahan yang perlu dijadikan tolok ukur selanjutnya adalah jumlah perceraian. Pada tahun 2011, jumlah perceraian mencapai 2.651 perkara, yang terdiri dari talak cerai sebesar 858 perkara dan talak gugat sebesar 1.793 perkara. Secara umum latar belakang perceraian tersebut dipicu konflik rumah tangga dan kemapanan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hidup rumah tangga kedua mempelai masih banyak yang belum bisa *manage* konflik dengan baik dan belum mapan dalam membina hidup rumah tangga, sehingga penyelesaiannya berujung perceraian. Padahal kalau melihat dari tujuan adanya pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, sementara untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sebuah kesiapan dan kemapanan lahir maupun batin kedua mempelai.

Kematangan emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Pasangan suami istri yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki gerbang perkawinan akan cenderung lebih mampu dalam mengelola segala perbedaan yang muncul. Fauzil Adhim (2002: 109) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Paling tidak salah seorang dari mereka perlu memiliki kematangan emosi yang sangat tinggi agar bisa mengelola rumah tangga dengan lebih baik. Jika tidak, rumah tangga akan rentan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu juga L.K White dan Schoen dalam Fauzil Adhim (2002: 124) berkeyakinan bahwa mudahnya terjadi kehancuran dari sebuah rumah tangga disebabkan oleh perilaku hidup bersama sebelum menikah (*premarital cohabitation*) serta melahirkan sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan kehidupan yang sudah dilakukan bersama sebelum terjadinya suatu pernikahan akan menjadikan kepekaan pasangan menjadi melemah. Meskipun pasangan memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian

tetapi ketika hal tersebut tidak dirasakan maka pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian, sedangkan kehadiran anak sebelum menikah akan membuat mereka memasuki pernikahan dalam keadaan terpaksa.

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian dispensasi nikah, sedangkan hakim adalah subyeknya. Seorang hakim haruslah bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi pernikahan tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Bila perlu, pengadilan dapat menolak atau tidak menerimanya karena alasan usia kematangan dari kedua calon mempelai. Dalam kekuatan putusan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal putusan dari seorang hakim, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan hakim tersebut (Mukti Arto, 2003: 271).

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Ahmad Rofiq, 1998: 77).

Konflik dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu *memanaganya* dengan baik, bahkan ada pula konflik yang terjadinya bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kasihnya. Manakala konflik berakhir suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesra, namun tak jarang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga. Konflik tersebut bukannya menjadi bumbu penyedap tapi menjadikan pemicu perceraian. Maka dari itu, perlu disadari bersama bahwa risiko menjadi tinggi bagi pasangan nikah yang belum cukup usia dan tidak memiliki kematangan emosional. Sebab konflik dalam hidup rumah tangga pasti terjadi dan akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka beberapa masalah yang perlu di teliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab dispensasi nikah?
2. Bagaimana alasan Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah?
3. Bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangga pasca putusan di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki tujuan dan manfaat yang berguna bagi lingkungan akademis dan masyarakat pada umumnya, secara spesifik penelitian ini memiliki:

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor- faktor yang menjadi penyebab mengajukannya dispensasi nikah
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung dispensasi nikah di wilayah putusan Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi kehidupan rumah tangga
4. Untuk mendapatkan formulasi dispensasi nikah yang efektif, yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup rumah tangga

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar kematangan emosional menjadi bahan utama pertimbangan para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga pemerintah mampu menyerap apa yang menjadi kepentingan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama baik yang berdampak positif maupun negatif.

c. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi dalam materi peradilan hukum perdata, agar supaya para generasi penegak hukum memiliki integritas dan putusan yang berimbang sesuai dengan perkembangan zaman.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan berpengaruh secara langsung dalam mengukur tingkat efektivitas kematangan emosional bagi kedua mempelai, serta dampak yang ditimbulkan pasca putusan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi hambatan dan tantangan serta daya dukung yang ditemukan oleh para hakim sebagai penentu utama dalam pemberian dispensasi nikah di masing-masing Pengadilan Agama. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian, evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas dan *ballanced control* sistem pada setiap upaya mengajukan dispensasi nikah, agar lebih mempertimbangkan aspek kesiapan bagi kedua calon mempelai. Dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis meskipun melakukan

pernikahan di usia yang belum matang. Serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam aturan yang berlaku mampu memberikan regulasi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan riset pada klutser judul yang diangkat, penulis telah mempelajari penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh:

1. Sariyanti dalam skripsi yang berjudul DISPENSASI KAWIN KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa al-Qur'an secara konkret tidak menentukan usia perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas. Salah satu standar yang biasa digunakan adalah masa baligh yang ditandai dengan kemampuan untuk menunaikan tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Sedangkan para ahli fiqih pada umumnya berpendapat usia baligh adalah umur 15 tahun. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Salatiga tidak berdasarkan usia, namun hakim lebih memandang dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak anak yang dilahirkan.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurhayatin yang membahas tentang *Profil Penetapan Dispensasi Nikah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Dari Tahun 1998 Sampai Tahun 2008)*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang dan apakah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak berpengaruh terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu memberi pengaruh berarti terhadap hasil penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah perkara yang dikabulkan pada periode sesudah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan pada periode sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan untuk menganalisa kematangan rumah tangga pasca dispensasi nikah, dan ini akan menjadi fokus pertama di mana kajian tentang analisis kematangan emosional bagi kedua mempelai yang mendapat dispensasi nikah masih sangat minim dijumpai. *Kedua* penelitian ini akan menitik beratkan pada dampak yang terjadi akibat dari dispensasi nikah bagi kedua mempelai yang belum cukup umur pasca ditetapkannya dispensasi nikah. Artinya problematika yang diidentifikasi tidak hanya bersumber dari diri pelaku itu sendiri tapi juga dari stakeholder yang berpengaruh. *Ketiga* penelitian ini akan mencari solusi dan upaya penyelesaian atas problematika yang timbul sehingga jalan tengah antara faktor yang berpengaruh serta tuntutan memiliki kematangan rumah tangga mampu diintegrasikan untuk peningkatan mutu dalam membina hidup rumah tangga yang baik.

F. Kerangka Teori

Abdul Rahman (1996:1) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keturunan yang sah dan hidup dalam ketenteraman. Seperti dalam firman Allah yang termaktub dalam surat ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam agama Islam sendiri tidak ada peraturan yang mengikat dalam pembatasan usia pernikahan. Pada usia berapapun, umat Islam diperbolehkan melakukan pernikahan untuk membina keluarga yang tenteram dengan syarat dan rukun tertentu.

Bagi orang-orang yang hidup sebelum abad 20 pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan tingkat SDM masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Selain tidak wajar, banyak risiko yang harus ditanggung setelah melakukan pernikahan dini. Secara undang-undang, perkawinan dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada ambang batas atau di bawah usia dengan ketentuan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (Prodjohamidjojo, 2002:8).

Ambang batas tersebut sebenarnya baru “awal kebolehan” yang ditolerir oleh hukum di negara ini. Tapi bagaimana dengan kesiapan yang lainnya, kesiapan sosial, kesiapan mental dan fisik, di sinilah perlu kiranya dipertimbangkan kondisi perkawinan yang dapat dikatakan cukup matang dalam persiapan. Ahmad Rafiq (2001:14) menjelaskan bahwa tujuan pembatasan perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 9 yaitu agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah. Bentuk reformulasi atas ketentuan tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syairnya.

Sarlito Wirawan Sarwono dalam Ghifari (2002: 31), mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja antara 11-24 tahun. Sedangkan Zakiyah Daradjat (dalam Ghifari, 2002: 32) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa.

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah faktor utama yang dapat mengganggu keberhasilan hidup berkeluarga adalah adanya ketidakstabilan kejiwaan.

Apabila diperlukan kondisi yang mengharuskan untuk menikah maka dilakukan pengajuan dispensasi nikah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang pernikahan. Baik pasal tersebut dan penjelasannya tidak menyebutkan hal apa yang menjadikan alasan penting. Karena dengan tidak menyebutkan alasan yang penting itu, maka dengan mudah orang mendapatkan dispensasi nikah tersebut (Saleh. 1976:26). Hal ini berbeda dengan orang yang menikah dini dengan kesadaran penuh. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa hal. Selain akibat dari hamil di luar nikah, pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor.

- a. Keterbatasan ekonomi.
- b. Pendidikan rendah.
- c. Opini masyarakat yang keliru tentang pernikahan

Walaupun banyaknya faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Secara medis pun pernikahan dini itu berbahaya terutama pada ibu yang mengandung. Karena saat itu rahimnya belum kuat, dikhawatirkan terjadi bahaya pada kelahirannya, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu ataupun bayi yang dilahirkan.

Maka dari itu, seorang hakim haruslah mengupayakan agar dispensasi nikah tidak begitu mudah diobral dan diberikan. Pertimbangan mudarat menjadi bagian yang penting untuk menguatkan putusan seorang hakim. Sebab, usia yang belum matang menjadikan pertarungan emosional dan labilitas dari kedua mempelai. Mukti Arto (2005:271) menjelaskan bahwa dalam kekuatan putusan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal seorang hakim untuk memutus perkara, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan hakim tersebut.

Hal ini diperkuat pasal 39 ayat 2 tentang alasan seseorang untuk bisa melakukan perceraian, yaitu antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada ujung penyelesaian.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat dan valid sesuai gambaran yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek (Suharsimi Arikunto, 1998: 130). Jadi dalam meneliti tentang problematika yang terjadi pasca putusan pengadilan agama kota Semarang ditetapkannya dispensasi nikah. Peneliti berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan mempertimbangkan kecenderungan, pola, arah, interaksi banyak faktor dan hal-hal lain terkait respon dan kendala yang dihadapi.

2. Pendekatan penelitian

Sedangkan pendekatannya menggunakan Sosio-yuridis. Menurut harfiahnya sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum, sedangkan

yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum. Jadi, yang dimaksud Sosio-yuridis yaitu suatu pendekatan dengan cara memandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahan- bahan penelitian

a. Penelitian Kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer terdiri:

- Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang- undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR)
- Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang peraturan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- Buku- buku yang mengenai hukum perdata dan acara perdata
- Literatur, dokumen dan makalah- makalah serta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan penelitian lapangan

Untuk memperoleh suatu keterangan atau data primer yang lengkap maka digunakan keterangan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail (Suharsimi Arikunto, 1998: 145). Wawancara ini dilakukan terhadap orang yang mendapat dispensasi nikah atau keluarga dan hakim atau Panitera

Pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah kondisi kesiapan dalam membina rumah tangga.

2. Dokumentasi


yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998: 163). Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

3. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Peneliti berupaya mengamati secara langsung dampak dispensasi nikah yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga pemahaman data akan terlihat secara jelas apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga.

4. Metode Analisis

Metode analisis data menggunakan deduktif kualitatif, yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh (Soerjono soekamto, 2001). Sedangkan metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum (Suharsimi Arikunto, 1998: 92). Analisis data ini menempuh tiga langkah yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi utuk lebih jelasnya alur metodologi penelitian bisa dilihat skema berikut ini.



H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan tersaji dalam laporan yang tersusun dalam lima bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pandangan awal dicituskannya penelitian ini. Bab ini secara umum memberi wacana tentang dispensasi nikah dan pengaruhnya pasca putusan oleh pengadilan agama kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja mengalami banyak permasalahan. Persoalan-persoalan inilah yang akan kami angkat dalam rumusan masalah. Kemudian diperkuat lagi dengan signifikansi penelitian dan kajian pustaka untuk membuktikan urgensi dilakukannya penelitian ini.
- b. Bab dua berisi kajian teoritis terkait hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan, adanya dispensasi nikah dan pengaruhnya. Tiga aspek ini dikaji secara mendalam untuk menjadi bekal dalam melakukan analisis yang diharapkan bisa menjawab fenomena kasuistik di pengadilan agama kota Semarang dan mengaitkannya dengan teori-teori yang lebih umum serta komprehensif. Kajian dalam bab dua sekaligus menjadi bahan informasi seputar dispensasi nikah kepada civitas akademik dan masyarakat.
- c. Bab tiga menjelaskan kondisi lapangan penelitian diharapkan akan mampu digambarkan dengan akurat dan valid sesuai dengan standar

ilmiah, sehingga mencapai akurasi dan validitas tinggi sebagai referensi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

- d. Bab empat berisi paparan data penelitian yang telah direduksi dan diklasifikasikan sebagai bahan analisis. Kemudian dalam bab ini juga, masing-masing data yang tersaji dianalisis sesuai dengan metode yang telah dipaparkan dalam bab tiga. Ulasan dalam bab ini mencoba untuk membenturkan data lapangan dengan teori umum, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.
- e. Bab lima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan adalah poin-poin penting yang menjadi benang merah dari hasil penelitian. Sedangkan saran-saran pada intinya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun diberlakukannya dispensasi nikah. Sekaligus bisa memberi masukan bagi peneliti di masa yang akan datang.